



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Drs. Suroso alias Suroso bin Saliyu, NIK. 6372061406670001, lahir di Kebumen pada tanggal 14 Juni 1967 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Komp. Banjarbaru Asri Jl. Athurium I No.04 RT.006 RW.004, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 01 April 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb pada tanggal 01 April 2022, mengajukan Penguasaan terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama:

Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, NIK. 6372062712070004, lahir di Banjarbaru pada tanggal 27 Desember 2007 (umur 14 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Komp. Banjarbaru Asri Jl. Athurium I No.04 RT.006 RW.004, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso, NIK. 6372061909120003, lahir di Martapura pada tanggal 19 September 2012 (umur 9 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Komp. Banjarbaru Asri Jl. Athurium I No.04 RT.006 RW.004, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso, NIK. 6372055310170001, lahir di Banjar pada tanggal 13 Oktober 2017 (umur 4 tahun), Agama Islam, Tempat Tinggal di Komp. Banjarbaru Asri Jl. Athurium I No.04 RT.006 RW.004, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso;
2. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 1998, Pemohon telah menikah dengan Ana Rahayu binti Edy Usman yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/12/II/1998 tanggal 15 Juni 1998;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Ana Rahayu binti Edy Usman tersebut, telah dikaruniai keturunan 5 orang anak yang Bernama;
 - Wuri Dhiya Fatmawati binti Suroso lahir tanggal 05-04-1999;
 - Fadhilah An Nisa binti Suroso lahir tanggal 12-05-2002;
 - Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso lahir tanggal 27-12-2007;
 - Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso lahir tanggal 19-09-2012;
 - Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso lahir tanggal 13-10-2017;
4. Bahwa, istri Pemohon atau ibu kandung dari anak-anak tersebut yakni Ana Rahayu binti Edy Usman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-04082021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 04 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso, masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan balik nama ataupun jual beli sertifikat dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak notaris tetap

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penetapan pengadilan terkait tentang kekuasaan orang tua terhadap anak meskipun kekuasaan Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut melalui putusan pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372061406670001 atas nama Drs. Suroso (Pemohon), tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060102080213 atas nama Kepala Keluarga Suroso, tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/12/VI/1998, tanggal 15 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-04082021-0009, atas nama Ana Rahayu, tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0043/U/I/2008 atas nama Yusril Ahmad Mubarak, tertanggal 09 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-16102021-0016 atas nama Hafizh Ahmad Murtadho, tertanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-04012018-0013 atas nama Liyana Qurrotu Qolbi, tertanggal 04 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Wahyu Handayani bin Sri Sunarto**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Komplek Galuh Marindu II Blok E NO.22 RT.033 RW.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dengan Pemohon bernama Suroso karena sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak-anak tersebut yang bernama Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurratu Qolbi adalah anak dari hasil perkawinannya dengan almarhumah Ana Rahayu binti Edy Usman;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso berumur 14 tahun, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso berumur 9 tahun dan Liyana Qurratu Qolbi binti Suroso berumur 4 tahun;
 - Bahwa Ana Rahayu binti Edy Usman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa setelah Ana Rahayu binti Edy Usman meninggal dunia, anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurratu Qolbi diasuh oleh Pemohon selaku Ayah kandungnya;
 - Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;
 - Bahwa perkembangan anak-anak tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga anak-anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa Pemohon saat ini tidak dalam pengampuan orang lain;
 - Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama atau jual beli sertifikat;
2. **Sri Sunarto bin Sukaryadi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Galuh Marindu 2 RT.22 RW.33 RW.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurratu Qolbi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan almarhumah Ana Rahayu bin Edy Usman;
- Bahwa Yusril Ahmad Mubarak berumur 14 tahun, Hafizh Ahmad Murtadho berumur 9 tahun dan Liyana Qurratu Qolbi saat ini berumur 4 tahun;
- Bahwa Ana Rahayu bin Edy Usman telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Ana Rahayu bin Edy Usman meninggal dunia, saat ini anak-anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurratu Qolbi diasuh oleh Pemohon selaku Ayah kandungnya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon yang bernama Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurratu Qolbi belum menikah dan belum cukup umur untuk bertindak hukum;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan berakal sehat, tidak boros dan mampu bertindak hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon dari permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama ataupun jual beli sertifikat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wakil dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan almarhumah Ana Rahayu yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 15 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhumah Ana Rahayu semasa hidupnya terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 6372-KM-04082021-0009 atas nama Ana Rahayu tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama Ana Rahayu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurrotu Qolbi** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, harus dinyatakan terbukti **Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso** adalah kedua anak kandung dari Pemohon dan almarhum Ana Rahayu dan saat ini masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengetahui maksud permohonan pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari kedua

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso, dan ibu kandung yang bernama Ana Rahayu telah meninggal pada tahun 2021 karena sakit kemudian setelah Ana Rahayu selaku ibu kandung meninggal, ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya, selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut serta tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Ana Rahayu pernah terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Ana Rahayu;
- Bahwa almarhumah Ana Rahayu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Ana Rahayu binti Edy Usman meninggal dunia, anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak, Hafizh Ahmad Murtadho dan Liyana Qurratu Qolbi diasuh oleh Pemohon selaku Ayah kandungnya;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa perkembangan anak-anak tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga anak-anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama atau jual beli sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa bagi ketiga anak kandungnya yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan yang dilakukan oleh Notaris atau kegiatan pada instansi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Notaris dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ketiga orang anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso. Sedangkan ibu kandung dari ketiga anak tersebut yang bernama Ana Rahayu telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ayah kandung dari ketiga orang anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dalam hal ini untuk mengurus balik nama atau jual beli sertifikat yang masih atas nama ahli waris yang merupakan harta peninggalan dari almarhumah Ana Rahayu kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pada Notaris, maka Pemohon berhak mewakili anak atau sebagai kuasa ketiga orang anak yang bernama Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Drs. Suroso alias Suroso bin Saliyu**) sebagai kuasa dari ketiga anak Pemohon dengan almarhumah Ana Rahayu binti Edy Usman yang bernama **Yusril Ahmad Mubarak bin Suroso, Hafizh Ahmad Murtadho bin Suroso dan Liyana Qurrotu Qolbi binti Suroso** guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, khususnya untuk mengurus balik nama atau jual beli sertifikat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1443 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	235.000,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Bjb